



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA MIMU ALIAS ROY BIN LA DAA;**
2. Tempat lahir : Mandati;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Longa, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa LA MIMU ALIAS ROY BIN LA DAA tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa LA MIMU ALIAS ROY BIN LA DAA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna biru metalik DT 1303 AK dalam kondisi kaca depan mobil pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, bumper depan sebelah kiri rusak;
  - 1 (satu) buah BPKB mobil merk TOYOTA AGYA warna biru metalik DT 1303 AK dengan Nomor M-12876277 An. WERO;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan ketiga orang anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA MIMU Alias ROY Bin LA DAA pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan poros Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna biru metalik dengan Nomor Polisi DT 1330 AK bergerak dari arah selatan ke arah utara, ketika tiba di Jalan Poros Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa yang kurang konsentrasi dalam mengendarai

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



kendaraan bermotor akibat pengaruh minuman beralkohol sehingga ketika berpapasan dengan Sepeda motor roda dua yang datang dari arah berlawanan Terdakwa kaget dan langsung membanting setir mobil yang dikendarainya ke kanan tanpa menginjak pedal rem mobil sehingga mobil yang Terdakwa kendaraai berbelok ke kanan hingga keluar dari badan jalan dan menabrak gazebo yang berada di depan rumah saksi Sururi yang saat itu saksi Sururi bersama cucunya berumur 2 (dua) tahun sedang duduk di gazebo hingga menyebabkan gazebo tersebut rusak dan saksi Sururi tertimpa kayu gazebo yang patah;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Sururi mengalami luka memar pada pipi kiri dan luka lecet pada punggung tangan kanan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 037/800 PM.IGD.3/VI/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gesizia Ari selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak dua buah luka memar berwarna kemerahan pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, batas tegas dan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, batas tegas;
- Tampak satu buah luka lecet berwarna merah pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas;

Dengan kesimpulan luka disebabkan benturan benda tumpul;

- Bahwa selain itu terjadi kerusakan kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna biru metalik DT 1330 AK milik Terdakwa berupa kaca depan mobil pecah, kaca lampu sebelah kiri pecah, bumper depan sebelah kiri rusak;

Perbuatan Terdakwa LA MIMU Alias ROY Bin LA DAA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sururi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa adapun yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi dimana saat itu Saksi sedang berdiri didekat wale-wale (gazebo) dengan menggendong cucu Saksi bernama Arjuno Notorogo Notonegoro tiba-tiba datang mobil yang di kendarai oleh Terdakwa dan langsung menabrak wale-wale (gazebo) hingga roboh sehingga kayu dari wale-wale (gazebo) tersebut mengenai Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 17.20 WITA, bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa adapun mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat kejadian kecelakaan tersebut adalah mobil warna biru namun Saksi tidak tahu apa merk mobil dan plat mobil tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berdiri didepan rumah Saksi tepatnya didekat wale-wale (gazebo) dengan menggendong cucu Saksi dan ingin duduk di wale-wale (gazebo) tersebut dimana posisi Saksi saat itu membelakangi jalan dan ketika Saksi berbalik kearah jalan tiba-tiba datang mobil yang di kendarai oleh Terdakwa dan langsung menabrak wale-wale (gazebo) hingga roboh sehingga kayu dari wale-wale (gazebo) tersebut mengenai Saksi yang mengakibatkan cucu Saksi terlepas dari gendongan Saksi dimana Saksi terdorong kebelakang sedangkan cucu Saksi terdorong ke arah jalan dan ketika Saksi hendak merangkul cucu Saksi tersebut Saksi tidak dapat lagi menjangkaunya hanya bisa memegang kakiknya saja namun karena Saksi takut jangan sampai kaki cucu Saksi terjadi apa-apa sehingga Saksi melepaskan kakinya setelah itu ada orang yang datang mengambil cucu Saksi tersebut;
- Bahwa setelah menabrak wale-wale (gazebo) tersebut Terdakwa tidak langsung keluar dari dalam mobil sehingga saat itu Saksi langsung datang menarik Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil kemudian Saksi mencari cucu Saksi dan setelah Saksi mengetahui cucu Saksi baik-baik saja kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa "kamu tinggal dimana, kamu anaknya siapa" namun saat itu Terdakwa tidak menjawab dan kemudian ada orang yang menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah Terdakwa tersebut ada disekitar kantor PLN dan oleh karena sudah banyak orang yang datang ditempat kejadian tersebut sehingga saat itu

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung merangkul Terdakwa jangan sampai dihakimi massa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Saksi sempat mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa adapun orang yang berada didalam mobil Terdakwa tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat setelah kejadian tersebut Saksi tidak perhatikan lagi bagaimana kondisi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu apakah rusak atau tidak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka gores dibagian lengan sebelah kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan serta memar pada pipi sebelah kiri sedangkan cucu Saksi tidak mengalami luka namun ia sempat mengalami trauma akibat dari kecelakaan tersebut namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi tidak sempat mengganggu aktivitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa wale-wale (gazebo) yang ditabrak oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik DT 1303 AK dalam kondisi kaca depan mobil pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, bumper depan sebelah kiri rusak adalah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sampai saat ini belum pernah meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Saksi sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi hanya Saksi dan cucu Saksi yang ada disekitar wale-wale (gazebo) tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi belum sempat duduk di wale-wale (gazebo) tersebut hanya saja satu tangan Saksi berpegang di wale-wale (gazebo) dan tangan yang satunya untuk menggendong cucu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa menabrak wale-wale (gazebo) tersebut saat itu dan yang Saksi tahu tiba-tiba saja mobil yang dikendarai Terdakwa sudah menabrak wale-wale (gazebo);
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu datang dari arah Selatan (bundaran);

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wale-wale (gazebo) tersebut posisinya berada disamping kiri Bank BNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menabrak wale-wale (gazebo) tersebut dengan kencang atau tidak karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut saat itu;
- Bahwa selain memar di pipi dan sedikit luka di punggung tangan tidak ada lagi yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa saat diperiksa di Kepolisian, Saksi pernah menyampaikan kepada pihak Penyidik bahwa Saksi mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, mengalami luka pada jari tangan kanan Saksi serta mengalami rasa sakit pada lengan Saksi, sedangkan cucu Saksi an. Arjuno Notorogo Notonegoro (umur 2 tahun) tidak mengalami luka namun mengalami trauma akibat kejadian tersebut, namun atas luka Saksi tersebut Saksi tidak melaporkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa sempat membunyikan klakson mobil yang dikendarainya atau tidak;
- Bahwa untuk kerugian materil memang ada namun Saksi tidak bisa menaksirnya berapa besaran kerugiannya;
- Bahwa kondisi wale-wale (gazebo) tersebut saat ini sudah diperbaiki;
- Bahwa adapun posisi orang yang menolong cucu Saksi pada saat kejadian berada di bengkel miliknya yang dekat dengan tempat kejadian tersebut, namun Saksi tidak tahu posisi tepatnya ada dimana apakah didalam bengkel atau diluar bengkel;
- Bahwa kondisi tempat kejadian tersebut saat itu dalam keadaan sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nova Ely Surya, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa adapun yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ayah Saksi bernama Sdr. Sururi bersama anak Saksi bernama Arjuno Notorogo Notonegoro yang sedang berdiri didekat wale-wale

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



(gazebo) tiba-tiba datang mobil yang di kendarai oleh Terdakwa dan langsung menabrak wale-wale (gazebo) hingga roboh sehingga kayu dari wale-wale (gazebo) tersebut mengenai Sdr. Sururi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 17.20 WITA, bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut karena saat itu Saksi sementara mengambil paket di JNT;

- Bahwa awalnya Saksi dari rumah orang tua Saksi pergi ke kantor JNT untuk mengambil paket kiriman Saksi namun belum sampai 5 (lima) menit Saksi tiba di kantor JNT tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Sdr. Jabrudin namun saat itu Sdr. Jabrudin berbicara tidak jelas, sehingga saat itu juga Saksi langsung pulang ke rumah orang tua dan setelah Saksi sampai di rumah orang tua Saksi, Saksi melihat kerumunan orang di rumah orang tua Saksi tersebut sehingga saat itu Saksi sempat berpikir telah terjadi apa-apa sama anak Saksi sehingga saat itu juga Saksi langsung mencari anak Saksi dan kemudian Saksi melihat kalau anak Saksi sedang digendong oleh Sdr. Jabrudin sambil menangis dan saat itu Saksi juga melihat wale-wale (gazebo) yang berada didepan rumah Sdr. Sururi sudah roboh dan mobil Toyota Agya DT 1303 Ak warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sudah dilindungi oleh Sdr. Sururi dan anggota Polres Wakatobi jangan sampai diamuk oleh massa dan setelah itu Terdakwa diamankan dikantor Polisi;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Saksi sempat mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Sururi mengalami luka gores dibagian lengan sebelah kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan serta memar pada pipi sebela kiri sedangkan anak Saksi tidak mengalami luka namun ia sempat mengalami trauma akibat dari kecelakaan tersebut namun saat ini sudah tidak lagi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut aktivitas Sdr. Sururi sehari-hari tidak sempat terganggu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik DT 1303 AK dalam kondisi kaca depan mobil pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, bumper depan sebelah kiri rusak adalah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat kejadian kecelakaan tersebut;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi sudah mengharapkan Terdakwa untuk datang meminta maaf kepada Sdr. Sururi namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Sdr. Sururi atas kejadian tersebut dan Saksi sempat ditelpon oleh beberapa orang yang merupakan teman-teman dari Terdakwa meminta agar proses hukum Terdakwa dihentikan namun pihak keluarga menginginkan niat baik dari Terdakwa untuk datang langsung meminta maaf kepada Sdr. Sururi namun Terdakwa tidak ada niat baiknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang-orang yang menelpon Saksi tersebut dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ingin merental mobil Terdakwa dan ingin membeli mobil Terdakwa tersebut namun tidak bisa karena mobil tersebut masih dalam proses hukum;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Sdr. Sururi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa telah menabrak wale-wale (gazebo) hingga roboh sehingga mengakibatkan Sdr. Sururi tertimpa kayu wale-wale (gazebo) tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 17.20 WITA, bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa adapun mobil yang Terdakwa kendarai saat kejadian tersebut adalah mobil Toyota Agya DT 1303 AK warna biru;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari pasar sentral dengan mengendarai mobil Toyota Agya DT 1303 AK warna biru bergerak dari arah selatan ke arah utara dan setelah Terdakwa tiba didepan Planet Family Karaoke tepatnya di jalan poros Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa melihat ada motor dari arah berlawanan yaitu dari arah Wanci yang tiba-tiba saja menyalakan lampu sen kanan dan kemudian langsung berbelok ke arah kanan sehingga saat itu Terdakwa kaget dan langsung membanting stir mobil ke arah kanan hingga keluar dari badan jalan dan langsung menabrak wale-wale (gazebo) yang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disamping jalan hingga roboh setelah itu Terdakwa ditarik keluar oleh Sdr. Sururi dari dalam mobil Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saat itu ada orang yang berada di wale-wale (gazebo) tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saat kejadian tersebut Terdakwa sempat menabrak orang atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dalam mengendarai mobil tersebut karena habis mengonsumsi minuman keras yang terbuat dari pohon aren sebanyak 1 (satu) gelas;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu apakah saat itu Sdr. Sururi sempat bertanya kepada Terdakwa atau tidak karena saat itu ditempat kejadian dalam keadaan ribut;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut untuk mencari nafkah;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak membawa penumpang dan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat datang meminta maaf kepada Sdr. Sururi namun istri Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada Sdr. Sururi dirumahnya dan setelah itu istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa keadaan Sdr. Sururi hanya luka ringan;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa tidak datang langsung meminta maaf kepada Sdr. Sururi saat itu karena Terdakwa sementara diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara yang sama dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa bebas bersyarat pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik DT 1303 AK dalam kondisi kaca depan mobil pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, bumper depan sebelah kiri rusak adalah mobil yang Terdakwa kendaraikan saat kejadian tersebut sedangkan BPKB mobil tersebut adalah BPKB mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM untuk mengendarai mobil dan SIM Terdakwa sementara ditahan di kantor Polisi;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa tidak datang meminta maaf kepada Sdr. Sururi secara langsung karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak 3 (tiga) orang dan yang paling kecil masih sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa adapun kondisi Sdr. Sururi saat itu mengalami luka ringan sedangkan cucunya tidak apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Sdr. Sururi tersebut mengalami luka akibat dari kejadian tersebut karena Terdakwa diberitahu oleh anggota Polisi;
- Bahwa adapun kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai saat itu kurang lebih 30 (tiga puluh) kilometer per jam;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Sdr. Sururi dan cucunya berada di wale-wale (gazebo) tersebut hanya Terdakwa mendengar saja kalau saat kejadian di wale-wale (gazebo) ada Sdr. Sururi dan cucunya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Sdr. Sururi dan anak balita pada saat kejadian;
- Bahwa kaca spion mobil Terdakwa tersebut rusak sejak hari kejadian tersebut sekitar siang harinya karena ditabrak orang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan nama Wero dimana ia adalah pemilik pertama mobil milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada pada saat sebelum kejadian tersebut Terdakwa mengonsumsi minuman keras sebanyak 1 (satu) gelas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak melihat dimana Sdr. Sururi duduk;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak sempat mengerem mobil yang Terdakwa kendarai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik DT 1303 AK dalam kondisi kaca depan mobil pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, bumper depan sebelah kiri rusak;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Agya warna biru metalik DT 1303 AK dengan Nomor M-12876277 An. Wero;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 037/800 PM.IGD.3/VI/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Gesizia Ari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan identitas atas nama Sururi, umur 57 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban didapatkan:

Pemeriksaan Luar:

1. Korban diperiksa dalam keadaan sadar, tenang, berpakaian rapi, penampilan bersih;
2. Tampak dua buah luka memar berwarna kemerahan pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, batas tegas dan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, batas tegas;
3. Tampak satu buah luka lecet berwarna merah pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas;

Kesimpulan:

Berdasarkan surat permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Resor Wakatobi tertanggal 2 Juni 2023 dengan nomor surat: B/13/VI/2023/Lantas Sek, dari hasil pemeriksaan dapat diambil kesimpulan bahwa luka memar pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada punggung tangan kanan disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 17.20 WITA, bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Agya DT 1303 AK warna biru datang dari arah selatan dan langsung menabrak wale-wale (gazebo) hingga roboh, sehingga mengakibatkan kayu dari wale-wale (gazebo) tersebut mengenai Saksi Sururi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak membawa penumpang dan Terdakwa hanya sendirian;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Sururi mengalami luka gores dibagian lengan sebelah kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan serta memar pada pipi sebelah kiri, sedangkan cucu Saksi tidak mengalami luka namun sempat mengalami trauma akibat dari kejadian tersebut namun saat ini sudah tidak lagi;
  - Bahwa terhadap kondisi fisik Saksi Sururi telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 037/800 PM.IGD.3/VI/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Gesizia Ari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan kesimpulan bahwa luka memar pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada punggung tangan kanan disebabkan benturan benda tumpul;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas Saksi Sururi sehari-hari, sedangkan untuk kerugian materil yang dialami oleh Saksi Sururi hanya berupa rusaknya wale-wale (gazebo) milik Saksi Sururi yang tidak bisa ditaksir dan saat ini kondisi wale-wale (gazebo) tersebut sudah diperbaiki;
  - Bahwa Saksi Sururi dan keluarganya sudah memaafkan Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Saksi Sururi masih memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara yang sama dan dihukum penjara;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik DT 1303 AK dalam kondisi kaca depan mobil pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, bumper depan sebelah kiri rusak adalah mobil milik Terdakwa yang Terdakwa kendaraai pada saat kejadian, sedangkan BPKB mobil tersebut adalah BPKB mobil milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mempunyai SIM untuk mengendarai mobil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. setiap orang;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **LA MIMU ALIAS ROY BIN LA DAA** merupakan sosok individu yang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw





sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad.2. Unsur: mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Yang mana berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw*



disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 17.20 WITA, bertempat di Jalan Poros, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, telah mengendarai mobil Toyota Agya DT 1303 AK warna biru yang datang dari arah selatan dan langsung menabrak wale-wale (gazebo) hingga roboh, sehingga mengakibatkan kayu dari wale-wale (gazebo) tersebut mengenai Saksi Sururi;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Sururi mengalami luka gores dibagian lengan sebelah kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan serta memar pada pipi sebelah kiri yang tidak sampai mengganggu aktivitas Saksi Sururi sehari-hari, cucu Saksi tidak mengalami luka namun sempat mengalami trauma, dan untuk kerugian materil yang dialami oleh Saksi Sururi hanya berupa rusaknya wale-wale (gazebo) milik Saksi Sururi yang tidak bisa ditaksir dan saat ini kondisi wale-wale (gazebo) tersebut sudah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas, Terdakwa yang telah berkendara dalam keadaan mabuk, semestinya tahu dan sadar atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa hal demikian telah mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya dan berisiko baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain disekitarnya. Oleh karenanya, dalam hal demikian Terdakwa sudah seharusnya tidak dan bahkan tidak diperbolehkan untuk mengendarai mobilnya tersebut di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Toyota Agya DT 1303 AK warna biru dalam keadaan mabuk telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak wale-wale (gazebo) hingga roboh dan mengakibatkan kayu dari wale-wale (gazebo) tersebut mengenai Saksi Sururi, sehingga Saksi Sururi mengalami luka gores dibagian lengan sebelah kanan, luka lecet pada punggung tangan kanan serta memar pada pipi sebelah kiri dan wale-wale (gazebo) milik Saksi Sururi juga mengalami kerusakan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini utamanya, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka ringan dan kerusakan barang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana didalam Pasal tersebut diatur mengenai pidana yang bersifat kumulatif atau alternatif dengan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain dapat dikenakan pidana penjara dapat pula dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana denda dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi sarana pembelajaran yang signifikan ataupun cukup baik apabila dikenakan terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan luka-luka dan kerugian materil yang dialami oleh Saksi Korban (Saksi Sururi), serta fakta hukum bahwasanya Saksi Korban dan keluarganya sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa dengan Saksi Korban masih memiliki hubungan keluarga, manakala hal tersebut dikaitkan dengan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, karena pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau tindak pidana

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik DT 1303 AK dalam kondisi kaca depan mobil pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, bumper depan sebelah kiri rusak dan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Agya warna biru metalik DT 1303 AK dengan Nomor M-12876277 An. Wero yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LA MIMU ALIAS ROY BIN LA DAA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA MIMU ALIAS ROY BIN LA DAA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik DT 1303 AK dalam kondisi kaca depan mobil pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, bumper depan sebelah kiri rusak; dan

2) 1 (satu) buah BPKB mobil merk Toyota Agya warna biru metalik DT 1303 AK dengan Nomor M-12876277 An. Wero;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfirana Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

*ttd.*

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

*ttd.*

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Hakim Ketua,

*ttd.*

Diyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*ttd.*

La Ode Tasman, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wgw